

## **PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TERHADAP PEMAHAMAN NUSYUZ SUAMI DAN ISTRI**

**(Studi Kasus Pondok Pesantren Di Wilayah Kecamatan Botolinggo Kabupaten  
Bondowoso)**

Luluk Ananta<sup>1</sup>, Ainur Rofiq<sup>2</sup>  
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo<sup>1,2</sup>  
[pengamatpribadi2@gmail.com](mailto:pengamatpribadi2@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[alvarokanahaya99@gmail.com](mailto:alvarokanahaya99@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Disputes in domestic relationships are a common occurrence, if you look further, they can become a bridge between partners, causing a relationship to become closer or loosen. These disputes can take the form of nusyuz matters that occur between partners. How does the world know that in Islam there are various kinds of solutions, solutions regarding Nusyuz also have solutions offered. Various views regarding nusyuz are widely spread in various media, so what are the views of Islamic boarding school caregivers regarding the nusyuz problem? This research tries to discuss nusyuz from the perspective of Islamic boarding school caregivers by taking a sample of several Islamic boarding school caregivers in Botolinggo District, Bondowoso Regency.*

*The type of research used by researchers in this research is regarding the views of Islamic boarding school caregivers regarding the understanding of husband and wife nusyuz, namely using empirical research. Meanwhile, the approach taken by researchers in conducting this research uses a sociological juridical approach.*

*This research states that the occurrence of nusyuz behavior between husband and wife in the Botolinggo District is generally due to 4 (four) causes. First, unpreparedness in building a household ship. Second, lack of awareness in carrying out sharia knowledge. Third, the economic needs of the wife and family are not met according to sharia. Fourth, one of the married couples is having an illicit relationship/affair. Nusyuz behavior is classified as disobedience, disobedience, disputes, quarrels carried out by wives against husbands or vice versa by husbands against wives and bad morals (su'il khuluq).*

*Keywords: Nusyuz, View of Islamic boarding school caregivers*

### **Abstrak**

Pertikaian dalam hubungan rumah tangga merupakan hal lumrah terjadi, jika di tinjau lebih lanjut dapat menjadi sebuah jembatan historisitas antar pasangan yang menyebabkan semakin erat-nya sebuah hubungan atau melonggar. Pertikaian tersebut dapat berupa perkara nusyuz yang terjadi antar pasangan. Bagaimana dunia ketahui bahwasanya dalam Islam terdapat berbagai macam solusi, solusi mengenai nusyuz-pun juga mempunyai solusi yang

ditawarkan. Berbagai macam pandangan mengenai nusyuz banyak bertebaran di berbagai macam media, lantas bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren mengenai permasalahan nusyuz tersebut. Penelitian ini mencoba untuk membahas nusyuz dari sudut pandang pengasuh pondok pesantren dengan mengambil sample beberapa pengasuh pondok pesantren yang ada Kecamatan Botolinggo kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai pandangan pengasuh pondok pesantren terhadap pemahaman nusyuz suami dan istri, yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menyatakan bahwa terjadinya perilaku nusyuz antara suami dan istri di wilayah di Kecamatan Botolinggo secara garis besarnya dikarenakan 4 (empat) penyebab. *Pertama*, Ketidak siapan dalam menjalin bahtera rumah tangga. *Kedua*, Kurangnya kesadaran dalam menjalankan ilmu syari;at. *Ketiga*, Kebutuhan ekonomi istri dan keluarga tidak terpenuhi secara syari;at. *Keempat*, Salah satu dari pasutri tersebut melakukan hubungan terlarang / perselingkuhan. Perilaku nusyuz itu di klasifikasikan sebagai pembangkangan, ketidak patuhan, Perselisihan, percekocokan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau sebaliknya suami terhadap istri dan buruknya akhlaq (su'ul khuluq).

Kata kunci: Nusyuz, Pendangan Pengasuh pondok pesantren

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. (D D Suryantoro & A Rofiq, 2021:39) Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan di atas dapat di nyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri atas dasar cintadengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, Kekal dan di ridhoi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan keduaindividu yang melakukan perkawinan itu harus sama. Tidak termasuk dalam pengertian ini jika tujuannya berbeda. Apabila terdapat tujuan yang berbeda, maka perlu mendapat perhatian serius karena merupakan sumber konflik dalam keluarga itu tumbuh dan berawal dari tujuan yang tidak sama antar suami dan isrti. Baik hal itu bermula dari satu pihak maupun juga dari kedua belah pihak yang tidak sepaham antar keduanya. Sehingga munculnya konflik tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi renggang dan suasana dalam rumah tangga juga mengalami kemunduran.

Jika kita melihat angka perceraian di daerah Bondowoso tercatat ada 1923 kasus perceraian sebagaimana di lansir data dari pengadilan agama Kabupaten Bondowoso, Dari ribuan kasus tersebut 76 % di ajukan oleh pihak Isrti. (jatimnetwork.com) Sedangkan di kecamatan Botolinggo tercatat sebanyak 56 kasus perceraian, Dengan detail kasusnya 24kasus di putus dengan talak dan 32 kasus di putus dengan cerai. (KUA Botolinggo, 2023)

Dari hal itu perlu kiranya kita tanggapi dengan serius permasalahan ini agar menurunkan presentase yang tinggi dengan melakukan beberapa upaya pencegahan. Dalam agama islam sebuah pertentangan yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut dengan *nusyuz*, Baik pertentangan itu di lakukan oleh seorang istri atau di lakukan oleh seorang suami.

Sedangkan Pengasuh berasal dari kata asuh yang memiliki makna menjaga dan mengayomiserta mendidik anak yg masih kecil, pengasuh berarti seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab menjaga serta memberi bimbingan pada anak untuk menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan berbagai pendidikan dan juga bimbingan terhadap mereka yang diasuh. (Euis Susanti, 2004 : 3)

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan khas Nusantara, yang mana kehadirannya bertujuan untuk menjadi wadah mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam perspektif agama dan nasionalisme. Model pendidikan ini memiliki sebagian murid yang menetap di dalam pondok pesantren dan juga ada yang hanya bersekolah saja.

Jadi pengasuh pondok pesantren adalah pengasuh yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak atau yang akrab dipanggil santri dengan mendidik mereka untuk mengetahui berbagai ilmu pengetahuan terkhusus pengetahuan agama dan juga nasionalisme.

Sedangkan *Nusyuz* secara bahasa memiliki makna perbuatan menantang, durhaka dan membenci. (A W Munawwir, 1997 : 1997) Sedangkan secara Istilah *nusyuz* memiliki sebuah definisi perbuatan yang dilakukan oleh seorang istri yang menentang suami dengan tidak melakukan perintahnya, berpaling darinya dan membuat suaminya marah. (Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, 2010 : 346)

Dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa *nusyuz* hanya terarah pada seorang istri yang di akibatkan dari kelalaian suami, sudah semestinya sebelum menentukan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya harus difikirkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan permasalahan yang tidak diketahui akarnya. Namun *nusyuz* suami juga bisa terjadi dikarenakan tidak menunaikan tanggung jawab sebagai seorang suami seperti memberi nafkah atau sikap menyepelkan seperti tidak memperhatikan istrinya. (A Q Faqihuddin, 2019: 409)

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai *nusyuz* dalam pandangan pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mencari solusi atas persoalan *nusyuz* yang terjadi di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

Beberapa pondok pesantren yang akan penulis jadikan sumber data di antaranya adalah:  
1. Pondok Pesantren Syalafiyah Syafiiyah Nurul Fata Jl. Pancur No KM 2 Lumutan, Botolinggo, Bondowoso yang di asuh oleh K.H. M. Tajul Arifin Billah.

2. Pondok Pesantren Al Barokah Jl Pancur No.279 Botolinggo, Botolinggo, Bondowoso yang di asuh oleh Ustad Ali Wafa. S,PdI.
3. Pondok Pesantren Misbahul Jadid Jl Pancur No 5 Sumpilan, Lumutan, Botolinggo Bondowoso yang di asuh oleh K.H. Nasrul Musta'an.
4. Pondok Pesantren Nurul Hikmah Lumutan, Botolinggo, Bondowoso yang di asuh oleh K.H. Zaini, S.Pd.I.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai pandangan pengasuh pondok pesantren terhadap pemahaman nusyuz suami dan istri, yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian *empiris* merupakan penelitian berkarakteristik yang dilakukan oleh peneliti melalui penelitian lapangan atau *field reasearc* dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian di olah sesuai dengan tehnik analisis yang dipakai yang digunakan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai judul pandangan Pengasuh Pondok Pesantren tentang pemahaman nusyuz suami dan istri yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab terjadinya Nusyuz yang di lakukan oleh suami dan istri di Wilayah Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso**

Sejauh ini peneliti sudah melakukan beberapa tindakan dalam menyusun karya ilmiah diantaranya *Pertama* Interview ( wawancara ). *Kedua* Observasi. *Ketiga* Dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan di dalam menyusun karya ilmiah tersebut.

#### **1. Interview (wawancara)**

Pertama peneliti melakukan wawancara ( interview ) dengan beberapa orang yang terkait di dalamnya,di antaranya wawancara dengan beberapa pengasuh pondok pesantren, kepala KUA botolinggo,pihak yang pernah melakukan perbuatan nusyuz sehingga mereka bercerai, dan pemerintah kecamatan. Dengan berbagai interview baik secara tersusun maupun secara tidak tersusun. Di dalam interview tersebut ada beberapa alasan penyebab dari perilaku nusyuz suami dan istri yang terjadi dalam lingkungan keluarga. di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor perselingkuhan, faktor orang tua. Hal ini di peroleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa narasumber, yakni dari beberapa pengasuh pesantren di kecamatan botolinggo, kepala KUA Botolinggo, staf KUA Botolinggo, dan beberapa pihak yang pernah melakukan perbuatan nusyuz sehingga bercerai.

Beberapa faktor penyebab perilaku nusyuz antara suami dan istri sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Salah satu penyebab atas terjadinya perilaku nusyuz adalah faktor ekonomi, yang mana kebutuhan istri dan keluarga tidak terpenuhi. Dalam hubungan keluarga sengat banyak sekali kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi, di antaranya adalah sandang dan pangan yang merupakan bentuk dari pada nafkah yang harus di penuhi oleh suami, maka ketika tidak terpenuhi kebutuhan tersebut besar kemungkinan seorang istri melakukan perbuatan nusyuz. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengasuh pondok pesantren Al Barokah beliau Ustadz Ali Wafa S.Pd.I . Pada hari kamis tanggal 21 September 2023.

“ iya. Kebanyakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku nusyuz adalah faktor ekonomi, yang mana kebutuhan istri dan keluarganya tidak terpenuhi”

KH. Nasrul Musta'an menjelaskan nusyuz itu diidentifikasi dengan segala bentuk ketidak- senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis, Beliau mengatakan:

“iya segala bentuk ketidak- senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis, maka ketika terus menerus terjadi hal seperti itu lama kelamaan akan cerai” yang di wawancarai oleh peneliti tanggal 14 september 2023

Berdasarkan pemaparan di atas hal yang utama dari faktor penyebab terjadinya nusyuz dalam keluarga adalah faktor ekonomi, Maka dari itu bagi suami supaya memenuhi atas kebutuhan istri, KH. M Tajul arifin billah berpendapat bahwa nafkah itu ada dua macam *pertama* nafkahnya orang miskin *kedua* nafkahnya orang kaya. Wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan beliau pada tanggal 24 Agustus 2023.

“ untuk saat ini kira kira nafkahnya orang miskin 25 ribu perhari sedangkan nafkahnya orang kaya berbede beda tergantung kebutuhan istri bila istri butuh pada pembantu ya harus di sediakan”

KH. Abdul Aziz Ahmad, S.Pd.I menyampaikan agar supaya memberikan toleransi terhadap istri yang sedang berperilaku nusyuz. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beliau.

“secara kontekstual mencari nafaqah itu memang kewajiban dari seorang suami, tetapi realita yang terjadi di kecamatan botolinggo istri juga turun tangan untuk membantu perekonomian dalam keluarga, maka seharusnya suami memberikan toleransi terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya”

Wawancara dengan KH. Zaini, S.Pd.I pada tanggal 14 September 2023, Beliau menyatakan

“ iya, jika suami tergolong orang yang mampu maka dia wajib menyediakan rumah untuk di tinggali bersama”.

b. Faktor pengetahuan

Pemgetahuan juga terkonfirmasi sebagai salah satu dari faktor penyebab terjadinya nusyuz dalam lingkungan keluarga. beliau KH. M Tajula arifan biallah

berpendapat bahwa minimnya ilmu pengetahuan terutama tentang ilmu agama yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri, Kurangnya kesadaran dalam menjalankan tentang ilmu agama. Wawancara ini peneliti lakukan pada tanggal 24 Agustus 2023.

“mereka kurang bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga baik usianya yang masih belia karena masih belum mempunyai pendidikan atau punya pendidikan tetapi kurang di amalkan”

Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya sebuah perilaku nusyuz ketika berkeluarga, alangkah lebih baiknya untuk mematangkan terlebih dahulu perihal tentang agama. Hasil yang diharapkan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

c. Faktor perselingkuhan

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perilaku nusyuz suami dan istri adalah faktor perselingkuhan yang mana salah satu dari suami dan istri tersebut melakukan percintaan dengan orang lain. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Ali Wafa S.Pd.I setelah di wawancara oleh peneliti pada tanggal 2 September 2023.

“Faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya nusyuz pada pasangan suami dan istri adalah perselingkuhan, yang mana suami atau istri melakukan percintaan dengan orang lain”

d. Faktor orang tua

Terakhir adalah faktor orang tua juga menjadi pemicu terjadinya perilaku nusyuz di dalam hubungan suami dan istri. Seperti disampaikan oleh Ustadz Ali Wafa yang di wawancarai oleh peneliti pada tanggal 21 September 2023. Beliau mengatakan,

“Yang nomor tiga dari pemicu terjadinya perbuatan nusyuz di dalam hubungan keluarga adalah faktor orang tua yang terlalu masuk ke dalam hubungan keluarga anaknya.”

2. Observasi

Sejauh ini peneliti juga melakukan observasi atau terjun ke lapangan dan menemukan temuan bahwa angka cerai di kecamatan Botolinggo tinggisalah satunya disebabkan nusyuz, dengan faktor-faktor yang telah di tuangkan di atas.

Observasi ini menggunakan observasi langsung dan tidak langsung, peneliti telah melakukan observasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botolinggo bahwa pada tahun 2022 tercatat kasus talak dan kasus cerai berjumlah 35 kasus sedangkan pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan September tercatat kasus talak dan cerai berjumlah 21 kasus seperti yang disampaikan oleh kepala KUA Botolinggo Bapak Awalul Muttaqin, S.Ag, M.H, pada tanggal 29 September 2023.

“Iya mas, salah satu penyebab terjadinya cerai ataupun talak ini adalah perbuatan nusyuz, di KUA Botolinggo ini pada tahun 2022 tercatat sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 21 kasus”.

Wawancara juga dilakukan kepada orang yang pernah bercerai, beliau bapak Muhammad Sudi yang di wawancarai oleh peneliti tanggal 20 September 2023, beliau menyampaikan bahwa awal mula perselisihan dalam keluarganya disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya.

Iya mas, sebab saya pisah dengan istri pertama itu karna istri berselingkuh dengan orang lain.

### 3. Dokumentasi

Di samping mengumpulkan data-data melalui interview (wawancara), Observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi sendiri tidak hanya dengan foto atau gambar, video dan rekaman saja, namun bisa dengan tulisan-tulisan dari narasumber maupun file-file dari instansi yang terkait seperti halnya file yang telah peneliti terima dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Contoh dari dokumentasi file-file yang peneliti terima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo ini adalah daftar Kasus talak dan cerai dari tahun 2022 sampai sengan 2023

## **Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren terhadap nusyuz yang dilakukan oleh suami dan istri di Kecamatan Botolingo kabupaten Bondowoso**

Berikut ini merupakan beberapa pandangan Pengasuh Pondok Pesantren mengenai nusyuz:

### 1) KH. M Tajul Arifin Billah Pengasuh Pondok Pesantren Syalafiyah Syafiiyah Nurul Fata

KH. M Tajul Arifin Billah mendefinisikan sebuah perbuatan nusyuz yakni perbuatan atau perlakuan istri yang menyimpang daripada hak kewajibannya, seperti diajak berkumpul tidak mau tetapi dengan catatan perbuatan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban istri. Tetapi pekerjaan yang tidak menjadi kewajiban istri misalnya istri tidak mau memasak, tidak mau merawat anak itu bukan termasuk perbuatan nusyuznya istri. Intinya perbuatan nusyuz itu tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yakni melayani suami di atas ranjang.

Berdasarkan pendapat beliau terkait pengertian nusyuz istri terhadap suami mengutip pendapat ulama Syafi'iyah yang menklasifikasikan sebuah perbuatan nusyuz istri terhadap suami adalah apabila ia tidak mematuhi terhadap suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban-kewajiban agama lainnya. (Djuaini, 2023: 261)

Menurut pandangan beliau nusyuz hanya istilah istri kepada suami, yang mana istri membangkang kepada suaminya, Hak yang harus dilakukan oleh seorang istri kemudian tidak dilakukannya itu yang di kategorikan nusyuz istri kepada suami, jika suami terhadap istri bukan perbuatan nusyuz, tetapi lebih kepada buruknya akhlak (shuil khuluk) buruknya perilaku suami kepada istri.

Perbuatan nusyuz ini dapat memberikan konsekuensi musqitin nafaqoh atau memutuskan nafkah suami berhak untuk tidak memberikan nafkah terhadap istri yang melakukan perbuatan nusyuz semisal istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani suami di atas ranjang, Atau diperintah tidak boleh keluar rumah jika melanggar itu termasuk nusyuz.

2) Ustad Ali Wafa,S.Pd.I Pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah

Ustad Ali Wafa,S.PdI mendefinisikan Perbuatan nusyuz adalah sebuah perbuatan percekocan, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi di dalam hubungan keluarga. Hal tersebut terjadi secara terus menerus sehingga hasil akhir dari perbuatan perselisihan, percekocan dan pertengkaran dalam lingkungan keluarga adalah perceraian.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas senada dengan pendapat Ibnu Manzur yang mendefinisikan perbuatan nusyuz ialah rasa kebenciansuami terhadap isteri atau sebaliknya atau percekocan yang terjadi di dalam keluarga. (Djuaini, 2023: 259) Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan perbuatan nusyuzsebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Sebagai sebuah pegangan dapat dikatakan bahwa Nusyuz adalah perselisihan, pertengkaran atau permusuhan yang timbul akibat adanya kebencian yang mungkin terjadi baik dari pihak isteri maupun suami, namun yang jelas dapat disimpulkanbahwanusyuzdapat dilakukan suami terhadap isteri dan isteri terhadap suami.

Beliau juga memberikan pandangannya terkait nusyuz yang terjadi di Kecamatan Botolinggo, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan nusyuz adalah faktor ekonomi. Yang mana kebutuhan istri dan keluarga tidak tercukupi, sehingga menyebabkan terjadinya sebuah perbuatan nusyuz. Faktor lain penyebab terjadinya perbuatan nusyuz ini adalah ketidakcocokan antara suami dan istri yang di sebabkan orang ketiga atau perselingkuhan, yang mana suami atau istri melakukan percintaan dengan orang lain sehingga juga menyebabkan terjadinya perbuatan nusyuz. Faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya perbuatan nusyuz ini adalah hubungan yang tidak akur antara menantu dan mertua entah itu terjadi dari pihak keluarga istri atau terjadi dari pihak keluarga suami, sehingga juga bisa menyebabkan perselisihan karena terlalu masuk dan ikut campur dalam hubungan keluarga anaknya.

Kriteria penyebab terjadinya perbuatan nusyuz dalam relasi keluarga. *Pertama* suami atau istri melakukan penghinaan dan menjelek-jelekan sehingga suami atau istri malu dan merasa tidak di hargai. *Kedua* suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). *Ketiga* istri tidak menghargai dan menghormati status suami sebagai kepala rumah tangga. *Keempat* suami membenci istrinya. *Kelima* istri melanggar aturan suami, tidak menjaga kehormatan sebagai seorang istri lalu menghina suami.

3) KH. Nasrul Musta'an Pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Jadid

K.H Nasrul mustaan mengartikan bahwa perilaku nusyuz adalah perselisihan, pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami dan isteri, atau segala bentuk ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Ketidak harmonisan tersebut di sebabkan adanya suatu bentuk ketidakcocokan antara

suami dan istri, atau faktor perselingkuhan yang mana hal ini sangat berakibat menurunnya bentuk keharmonisan dalam pasangan suami dan istri.

Beliau juga berpendapat tentang kriteria perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri. *Pertama* menolak ajakan suami ketika mengajak berhubungan selayaknya suami istri, dengan terang-terangan maupun sejarah samar. *Kedua* mengkhianati suami, misalnya dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain. *Ketiga* lalai dalam melayani suami. *Keempat* menyakiti suami dengan tutur kata yang buruk, mencela, dan mengejeknya. *Kelima* keluar rumah tanpa izin suami. *Keenam* menyebarkan dan mencela rahasia-rahasia suami.

4) KH. Zaini, S.Pd.I Pondok Pengasuh Pesantren Nurul Hikmah

Beliau berpendapat pengertian Nusyuz adalah bentuk kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, contohnya adalah apabila sang suami memerintahkan istrinya untuk mengenakan hijab apabila keluar rumah, dan sang istri membangkang dan enggan melakukan hal tersebut tanpa ada alasan yang syar'i.

Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara., tindakan itu di pandang durhaka. *Pertama*, Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu; atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. *Kedua*, apabila suami tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu ketika sang istri bersikap seenaknya kepada suami karena sang suami tinggal di tempat kepunyaan istri. *Ketiga*, Keluar rumah tanpa izin suami, dan bepergian tanpa izin dari suami. *Keempat*, Menolak untuk di ajak berhubungan badan. *Kelima*, Umpamanya istri menetap ditempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta suami meminta istri menetap di rumah yang di sediakan suami, tetapi istri berkeberatan dengan alasan yang tidak pantas. *Keenam*, apabila istri bepergian dengan tidak di damping suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

5) KH Abdul Aziz Ahmaad, S.Pd.I pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah

Berpendapat bahwa Nusyuz adalah membangkangnya istri terhadap suami atau lebih gampangnya Nusyuz ini adalah sifat membangkang atau tidak mematuhi terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan istri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membangkang ini berarti kalau dalam ranah fiqih dalam bidang Syariah, Kapan istri itu dikatakan membangkang kepada suami tentu dalam tatanan-tatanan syariah, jadi tidak semua pembangkangan istri kepada suami itu dikatakan Nusyuz, tidak semua penolakan istri kepada suami dikatakan nusyuz, tetapi pembangkangan atau penolakan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami itu baru dikatakan nusyuz kalau memang betul-betul sudah melalui jalur Syariah jalur yang dilegalisir yang sudah mendapatkan legalitas Syariah. *Pertama*, ada istri nusyuz kepada suami tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. *Kedua* dia tidak mau taat kepada suaminya terutama dalam hal-hal yang sudah menjadikan kewajiban dia sebagai

seorang istri atau hal-hal yang bersifat Syariah misalnya: sudah keterlaluannya tidak mau menuruti apa kata suami, tidak mau taat sama perintah-perintah suami.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang istri tidak semuanya diklasifikasi menjadi sebuah perbuatan nusyuz, kategori istri dikatakan nusyuz bilamana suami telah melakukan kewajibannya sebagai suami, seperti istri telah mendapatkan atau terpenuhi atas kebutuhan dirinya dan keluarganya namun istri masih melakukan perlakuan pembangkangan terhadap suami, maka itu yang didefinisikan sebagai perbuatan nusyuz Istri terhadap suaminya.

Beliau juga memberikan kriteria perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri. *pertama* tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak melaksanakan hak-hak istri terhadap suami. *Kedua* melenceng jauh dari syariat ketika dibenarkan oleh suami dia tidak mau bahkan bukan hanya membangkang terhadap suami dia juga telah membangkang terhadap hukum syariat. Sebagai seorang suami wajib untuk memperingati atau meluruskan perbuatan yang dilakukan oleh istrinya.

Kewajiban suami untuk memberikan nafaqah terhadap istri dan keluarga, tetapi tidak jarang di kecamatan botolinggo istri juga ikut membantu mencari ekonomi untuk kebutuhan dirinya dan keluarga secara kontekstual mencari nafaqah itu memang kewajiban dari seorang suami, tetapi realita yang terjadi di kecamatan botolinggo istri juga turun tangan untuk membantu perekonomian dalam keluarga, Maka ketika istri khilaf dan sampai terjerumus ke dalam perbuatan nusyuz maka suami harus bisa untuk mengambil sikap legowo memaafkan kesalahan kesalahan yang di perbuat oleh istrinya.

## SIMPULAN

1. Terjadinya perilaku nusyuz antara suami dan istri di wilayah di Kecamatan Botolinggo secara garis besarnya dikarenakan 4 (empat) penyebab. *Pertama*, Ketidak siapan dalam menjalin bahtera rumah tangga. *Kedua*, Kurangnya kesadaran dalam menjalankan ilmu syariat. *Ketiga*, Kebutuhan ekonomi istri dan keluarga tidak terpenuhi secara syariat. *Keempat*, Salah satu dari pasangan tersebut melakukan hubungan terlarang / perselingkuhan.
2. Pemahaman nusyuz pengasuh pondok pesantren di wilayah Kecamatan Botolinggo hampir semuanya senada antara satu dan yang lainnya, yang mana menyebutkan bahwa perilaku nusyuz itu di klasifikasikan sebagai pembangkangan, ketidak patuhan, Perselisihan, percekocokan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau sebaliknya suami terhadap istri. Tetapi ada satu pengasuh pondok pesantren yang berpendapat bahwa perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh suami bukan perilaku nusyuz, tetapi istilahnya adalah buruknya akhlaq (su'il khuluq).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhār*, (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD) 2: 1198. an, ( Jakarta, Lentera Hati : 2002).

Basyir, Ahmad Asyar, *hukum perkawinan islam*, (UII press yogyakarta, yogyakarta.2000).

Daud, Fatonah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Desanta Muliavisitama: Banten, 2020.).

Euis Susanti, *Mengasuh Dengan Hati Tantangan Yang Menyenangkan*, (Gramedia: Jakarta, 2004).

Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'an Mubadalah*, (IRCiSoD: Yogyakarta. 2019).

Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad (al-), *Shohih Fikih Wanita Muslimah* (Insan Kamil: Surakarta, 2010).

Kholaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Amani:2010).

Kompilasi Hukum Islam, Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77-80.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, (Pustaka Progresif:Surabaya,1997).

Qosim, Muhammad bin, *Fath Al-Qorib*, (Maktabah Imarotullah: Surabaya, T.th).

Quraish shihab, *Kajian kosakata*, Ensiklopedia( lentera hati, jakarta,2007.

Sihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ( Jakarta, Lentera Hati : 2002).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : ALVABETA,cv, 2019).

Susanti, Euis, *Mengasuh Dengan Hati Tantangan Yang Menyenangkan*, (Gramedia: Jakarta, 2004).

Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara:2008).

Umaman, *Metode Penelitian Agama Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2015).

Zainuddin, *ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika:2003).

Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh*, (Damaskus, Dar al-Fikr: 2002).

### **Artikel Jurnal**

Bugho, Mustofa al-Kin dan Mustofa (al-), *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV.

Djuaini, *Konflik nusyuz dalam relasi suami istri dan resolusinya perspektif hukum islam*, (jurnal islamic law/jurnal hukum islam, vol. 15 no. 2).

Nurhayati, Yati, Ifrani, Said, M Yasir, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum*, (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol: 2).

Pangestu Risqo Febri Ayu dan Riski, *Modernitas Nusyuz antara Hak dan KDRT*, (Jurnal Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. No. 1, 2021).

Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Ahsana Media, Jurnal Pemikiran, pendidikan dan penelitian ke-Islaman vol.7 no 02 Juli 2021).

### **Media lain**

Bondowoso.jatimnetwork.com.

Data yang di peroleh dari KUA Botolinggo.

<https://kepri.kemenag.go.id/peg/det/hakdankeajibansuamiistridalamkeluarga>

NU Online, *Khazanah dan beberapa keunikan pondok pesantren*.